BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AHLI WARIS YANG TIDAK MENDAPATKAN BAGIAN KARENA BELUM MENIKAH

Harta warisan yang diterima oleh ahli waris dalam sistem kewarisan Islam, pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Hal ini disebabkan secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan perempuan, karena laki-laki dalam ajaran Islam memikul tanggung jawab dan kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarga atau karib kerabatnya (termasuk perempuan) serta terhadap anak-anak dan isterinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 177, ayat 215 dan ayat 233, surat an-Nisa ayat 34. Kewajiban ini harus dijalankannya, baik anak dan isterinya itu mampu atau tidak, memerlukan bantuan atau tidak. Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban dan tanggung jawab yang harus ditunaikan, maka sesungguhnya kadar manfaat yang akan dirasakan oleh seorang laki-laki adalah sama dengan apa yang akan dirasakan oleh seorang perempuan. Meskipun pada mulanya seorang laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterimanya akan diberikannya kepada perempuan dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab. Inilah keadilan dalam konsep Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu ketetapan Allah mengenai pengaturan harta adalah mengenai tata cara pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang ketika telah wafat. Dalam membagi warisan, kita harus membaginya secara adil berdasarkan syariat Islam yang telah disampaikan melalui Al-Qur'an, Sunnah Rasul-Nya, serta ijma' para ulama.

Ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak. Anak baik laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris, bahkan ia adalah ahli waris yang paling dekat dengan pewaris.

Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 disebutkan mengenai pembagian harta warisan terhadap anak-anaknya:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[1]

Ayat ini, Allah hanya menjelaskan tentang perbandingan bagian anak laki-laki dan perempuan dalam warisan orang tuanya. Tidak dijelaskan apakah anak yang dimaksud adalah anak yang sudah lahir atau anak yang masih dalam kandungan. Oleh sebab itu jawaban dari pertanyaan berhakkah anak yang masih dalam kandungan ibunya terhadap harta warisan atau tidak, belum kita temukan jawaban pasti dari Al Qur'an, karenanya pemahaman "anak" jika dalam Al Qur'an dikaitkan dengan kelahirannya sebagai ahli waris masih bersifat zhanny sehingga bisa ditafsirkan dan dikaji lebih lanjut.

Anak-anak yang dimaksud disini adalah anak kandung memiliki kedudukan selaku ahli waris adalah kuat, dalam arti tidak mudah diputuskan atau sulit kehilangan hak mewarisnya. Hal ini didasarkan pada dasar hubungan kodrat, yaitu hubungan yang membuat bukan manusia akan tetapi hubungan yang dibuat oleh Tuhan.

Apapun yang terjadi hak mewaris anak dilindungi oleh hukum, setiap usaha dari orang tua yang menyebabkan anak selaku ahli waris menjadi kehilangan hak mewarisnya adalah tidak sah, dan batal demi hukum.

Terhadap anak yang sakit ingatan, sakit berat atau diusir oleh orang tuanya karena nakal, atau anak yang pergi merantau tanpa berita, hak mewarisnya tetap dilindungi oleh

[1] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 101-102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum, hanya saja secara teknis pelaksanaannya bisa bervariasi karena bisa terjadi mereka telah memiliki suami isteri dan anak-anak.

Mencabut hak mewaris anak bisa terjadi dan dibolehkan oleh hukum melakukan beberapa hal dibawah ini:

a) Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris;
b) Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris;
c) Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris karena perbuatan tercela;
d) Murtad dari agama atau berpindah agama dan kepercayaan.

Anak kandung berorientasi pada konsep biologis, yang artinya adalah anak yang beribu wanita yang melahirkannya dan berayah laki-laki suami ibunya dan yang penyebab kelahiran dia.

Sedangkan anak sah berorientasi pada konsep yuridis, artinya adalah anak yang lahir selama dan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan setalah pewaris meninggal, tidak boleh ditunda-tunda, kecuali jika ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan, misal karena rumahnya belum laku dijual, atau ada ahli waris yang masih bayi atau kecil, atau ada ahli waris yang banci, atau ada ahli waris yang hilang (*mafqūd*) dan tertawan; maka ada bagian yang dibekukan (disimpan) untuk sementara hingga diketahui keadaannya. Harta warisan adalah sepenuhnya milik para ahli warisnya, karena itu tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh mengambil atau menahan harta milik mereka. Segeralah ditunaikan jika mereka menginginkannya disegerakan, jangan sampai karena lama tidak dibagikan, akhirnya muncul kecurigaan dan kebencian dari para ahli waris, karena sesungguhnya mereka bisa jadi sangat membutuhkan harta tersebut.

Penundaan pembagian harta warisan seringkali terjadi manakala sang pewaris wafat masih meninggalkan istri, yakni ibu dari anak-anaknya. Maka anak-anak enggan atau merasa tidak enak untuk menyampaikan kepada ibunya tersebut, agar harta warisan segera dibagikan. Atau bisa juga karena sebab-sebab lainnya, misalnya ada salah satu rumah yang masih ditinggali oleh kerabatnya yang lain. Untuk itu, perlu adanya sikap bijaksana juga dari sang ibu, sesungguhnya harta warisan itu memang milik dan hak para ahli warisnya, diantaranya anak-anaknya. Orang yang paling dihormati tersebut diharapkan memberi pengertian ilmu faraid kepada mereka semua agar tidak terjadi perselisihan.

Hukum waris juga berlaku suatu asas, bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada seluruh ahli warisnya. Jadi, kematian orang yang meninggalkan harta merupakan syarat dari terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya orang yang memiliki harta warisan, maka beralihlah harta warisan itu kepada ahli waris.

Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semat-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walaupun ia berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur hartanya tersebut semata-mata hanya terbatas keperluannya semasa ia masih hidup, dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal.[2]

Yang dimaksud dengan meninggal dunia di sini ialah baik meninggal dunia *ḥaqīqī* (sejati), meninggal dunia *ḥukmī* (menurut putusan hakim) dan meninggal dunia *taqdīrī* (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

Perkara waris terjadi secara langsung sebagai perpindahan harta seseorang yang meninggal dengan meninggalkan harta kepada orang yang berhak menerimanya tanpa danya penunjukan sebelumnya ketika ia hidup dan tanpa adanya upaya transaksi amal tertentu kepada orang lain sebagai perwujudan kehendaknya ataupun adanya kehendak orang lain. Hal ini merupakan titik temu sehingga perkara waris dianggap sebagai perkara *"ijbārī"*, tanpa kehendak siapapun, hukum kewarisan berlaku setelah seseorang meninggal dunia, jika ia meninggalkan harta (tirkah) dan ada yang berhak menerimanya.

Sedangkan untuk ketentuan waktu pelaksanaan pembagian harta waris didalam ayat al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 disebutkan bahwa pembagian warisan adalah setelah dipenuhi segala wasiat yang dibuat oleh muaris setelah dilunasi hutang-hutang muawaris.

Kompilasi hukum Islam pasal 175 ayat 1, disebutkan bahwa; kewajiban ahli waris terhadap pewaris (muwaris) adalah:

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai

---

[2] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.

c. Menyelesaikan wasiat pewaris.

d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.[84]

Adapun dalam kaitannya siapa yang berhak menjadi ahli waris adalah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan undang-undang hukum Islam yakni Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam pasal 174, yaitu:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
   a. Menurut hubungan darah:
      - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
      - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
   b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda dan duda.[85]

Halangan menerima warisan atau disebut *mawāni 'al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima waris dari harta penianggalan *al-*

[84] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 53
[85] *Ibid.*, 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muwāris.[86] Atau orang-orang yang memenuhi sebab-sebab untuk menerima warisan, akan tetapi dia kehilangan hak tersebut untuk mewarisi harta warisan.[87]

Penghalang dalam bahasa Arab di sebut *"Al-hujūb".* Dalam al-Qur'an surat Al-Muthaffifin ayat 15 Allah SWT berfirman:

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

Artinya:

"Sekali-kali tidak, Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka."(QS. Al-Muthaffifin : 15). [88]

Ada lima hal *yang* menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta peninggalan si pewaris, yaitu :

1. Perbudakan atau hamba sahaya

Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya sebab kalau ia mewarisi berarti harta warisan itu akan diminta oleh majikannya. Para fuqaha juga telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta barang-barang yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan majikannya. Oleh karena itu, ia tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ke tangan majikannya.[89]

---

[86] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, 23-24.
[87] Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 37
[88] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 879
[89] Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawāris*, 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukn ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang haknya untuk mewarisi. Di samping itu, pembunuhan pada hakikatnya merupakan tindak pidana yang sangat berat, dan menurut akal, pembunuhan tidaklah patut dibiarkan. [90]

3. Berbeda agama

Berbeda agama adalah yakni antara orang Islam dan orang kafir. Orang kafir tidak mendapatkan warisan dari orang islam dan orang islam pun tidak mendapat warisan dari orang kafir. Sabda Rasulullah saw.

حَدَّثَنَاأَبُوعَاصِمْ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيْ شِهَابٍ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَر بن عُثْمَانْ عَنْ أُسَامَةْ بِنْ زَيْدٍ رضى الله عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَرِثُ اْلكَا فِرَ وَلَا اْلكَافِرُ اْلمُسْلِمَ (متفقن عليه)

Artinya :

"Orang muslim tidak bisa mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang islam". (H.R. Muttafaq 'Alaih).[91]

4. Berlainan negara

Yang dimaksud dengan berlainan Negara adalah, antara pewaris dan ahli waris bertempat tinggal di dua Negara yang berbeda. Para ulama' ahli waris sepakat bahwa berlainan Negara akan tetapi dua Negara tersebut sama-sama Negara Islam tidak menjadi penghalang kewarisan.[92]

---

[90] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris, 32-33*

[91] Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhory, *Matan al-Bukhory*, (Bairut: Maktabah Wa Maṭba'ah, t.t.,), 170

[92] A.Rahmad Budiono, *Pembaruan hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hilang tanpa berita (*Mafqūd*)

Seseorang hilang tanpa berita tak tentu keberadaan dan tempat timggalnya selama empat tahun atau lebih, maka orang tersebut di anggap mati karena hukum (mati *ḥukmi*) dengan sendirinya tidak mewaris (*mafqūd*). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.[93]

Dalam bab III telah disebutkan bahwa adapun faktor-faktor yang melatar belakangi ahli waris tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris yang belum menikah adalah:

1. Faktor Pendidikan
2. Faktor Kepedulian Yang Kurang
3. Faktor Kerukunan Antar Saudara

Berawal faktor tersebut diatas, yang kemudian menyebabkan ahli waris yang belum menikah tersebut terabaikan hak-hak warisnya. Dan dari faktor tersebut pulalah ahli waris yang lain (yang mendapatkan bagiannya) tidak memperlakukan ahli waris yang belum menikah tersebut seperti ahli waris yang lain.

Selain adanya faktor diatas, terdapat pula alasan para ahli waris yang lain yang dijadikan pertimbangan mereka bersama. Alasan para ahli waris tidak memberikan bagian kepada ahli waris yang belum menikah adalah sebagai berikut:

a. Adanya Status yang dimiliki oleh ahli waris

[93] Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan*, 110-112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya faktor status yang dimiliki oleh ahli waris yang menyebabkan ia tidak mendapatkan warisan. Faktor status disini maksudnya adalah status yang dimiliki oleh ahli waris, yakni belum berkeluarga atau menikahnya si ahli waris (Misyani).

b. Adanya Tingkat Kebutuhan

Alasan lain yang menyebabkan si ahli waris (Misyani) tidak mendapatkan bagian harta warisan adalah adanya faktor kebutuhan ahli waris tersebut. Kebutuhan itulah yang menjadi pertimbangan ahli waris yang lain untuk tidak memberikan harta warisan kepada si Misyani.

Dengan adanya alasan tersebut diatas, kemudian para ahli waris yang lain sepakat untuk tidak memberikan atau membagikan harta warisan orang tua (pewaris) mereka tanpa adanya kesepakatan dari pihak ahli waris yang belum menikah tersebut.

Seorang anak yang sudah *mumayyiz* yakni bisa membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, sampai ia meranjak dewasa maka berhak atas dirinya memperoleh harta peninggalan orang tuanya selama ia tidak dalam kondisi yang terhalang untuk mewarisi. Bahkan anak yang belum balig atau dalam keadaan terganggu jiwanya (gila) tetap berhak mendapatkan harta warisan orang tuanya, namun harta warisannya tersebut diserahkan kepada orang yang merawatnya.

Dari berbagai uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa proses pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris merupakan tindakan yang menyalahi aturan ketentuan hukum waris Islam, hal tersebut karena dalam pembagian harta warisan tidak adanya atau kurangnya pemahaman ahli waris dalam menentukan siapa saja yang berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan warisan dan siapa saja yang tidak berhak mendapatkan warisan. Sehingga ahli waris yang belum menikah dianggap sebagai salah satu ahli waris yang menyebabkan hak warisnya tidak dapat diperoleh. Dalam artian, ahli waris yang belum menikah adalah penyebab utama untuk tidak mendapatkan harta warisan orang tuanya. Sedangkan dalam ilmu-ilmu kewarisan disebutkan bahwa seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah tergolong ahli waris dan berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya tanpa harus melihat status yang dia miliki. Juga status ahli waris yang belum menikah bukan merupan penghalang bagi ahli waris untuk tidak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id